



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 7A TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 237);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 238);
 17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 17);

18. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - c. penghasilan tetap Kaur dan Kasi sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d. penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau TNI/ POLRI; dan
 - b. Pejabat Kepala Desa dan/ atau Sekretaris Desa PNS.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, berdasarkan keanggotaan dalam kelembagaan BPD.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tunjangan jabatan Ketua BPD sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. tunjangan jabatan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. tunjangan jabatan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d. tunjangan jabatan Koordinator Bidang/Anggota BPD 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- (3) BPD yang juga bertugas sebagai PNS/Kontrak Daerah tetap diberikan tunjangan jabatan setiap bulannya;
- (4) Besaran tunjangan jabatan bagi BPD yang rangkap tugas sebagai PNS/Kontrak Daerah sebesar tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. jaminan kecelakaan kerja (JKK);
 - b. jaminan kematian (JKM);
 - c. jaminan hari tua (JHT); dan
 - d. jaminan pensiun (JP).
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS.
- (3) Iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan sumber pendanaan dari PADesa.
- (5) Besaran Jaminan Pensiun bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaminan sosial ketenagakerjaan hanya diperuntukan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk keluarganya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 79